



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 22 /PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara di 5 (lima) Desa Pada 5 (lima) Kecamatan yang mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 11.PP.05.1-BA/3210/KPU-Kab/II/2019 Tentang Penetapan PAW Anggota PPK Malausma, PPS Cijurey, PPS Girimukti, PPS Bangbayang, PPS Paningkiran Serta PPS Desa Karayunan Pada Pemilu Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN
MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia
Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai
berikut :

1. Nama : RITA ROHMANASARI, M,Pd.
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Cijurey Kec.
Panyingkiran
2. Nama : DIDIN HERMAWAN
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Girimukti Kec.
Malausma
3. Nama : KZ. AHMAD RIFAI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Bangbayang Kec.
Lemahsugih
4. Nama : TRISNAWATI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Panyingkiran Kec.
Sumberjaya
5. Nama : AYU KARTIKA WAHYUNINGSIH
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Karayunan Kec.
Cigasong

KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Nama : YUSUF FAISAL GHIFAR, S.Pd.
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cijurey Kec. Panyingkiran
2. Nama : DIDIN, S.IP.
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Girimukti Kec. Malausma
3. Nama : AHMAD SOPIAN, S.HI.
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bangbayang Kec. Lemahsugih
4. Nama : SUHENDI
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paningkiran Kec. Sumberjaya
5. Nama : SYARIEF HIDAYAT
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karayunan Kec. Cigasong

KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara selama selama 5 (lima) bulan terhitung sejak, bulan Februari 2019 sampai dengan Juni 2019.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2019 tanggal 5 Desember 2018.


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN MAJALENGKA,



AGUS SYUHADA